



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Kisi Maryana, tempat/tanggal lahir Bandar Agung, 25 Mei 1981, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 27 Januari 2022 dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ahmad Cokro Aminoto di Desa Bandar Agung, pada tanggal, 03 Januari 2002 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.03/13/1/2002, tanggal 02 September 2001;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikarunai 4 Orang anak salahsatunya bernama May Cessi Everenti;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama May Cessi Everenti adalah anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin perempuan lahir di Bandar Agung pada tanggal 24 Mei 2012 telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 1701-LT-28092018-0025 tanggal 28 September 2018;
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulisan, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "24 Mei 2014" sedangkan yang sebenarnya yaitu "24 Mei 2012";
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yang semulanya tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna



“24 Mei 2014” menjadi “24 Mei 2012” adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akte Nomor: 1701-LT-28092018-0025 tanggal 28 September 2018 dari semula tertulis tertulis “24 Mei 2014” menjadi “24 Mei 2012” ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701-LT-28092018-0025 tanggal 28 September 2018;
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;
Atau
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1701096505810001 atas nama Kisi Maryana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1701092202080302 atas nama kepala keluarga Ahmad Cokro Aminoto, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1701-LT-28092018-0025 tertanggal 28 September 2018 atas nama May Cessi Everenti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi keterangan lahir nomor 29/PKM-MST/1/22 tertanggal 20 Januari 2022 atas nama May Cessi Everenti, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.03/31/1/2002, tertanggal 08 Januari 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Belajar (SKTB), tertanggal 9 Juni 2018 atas nama May Cessi Everenti, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ensi Herawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama **May Cessi Everenti**;
 - Bahwa dalam akta tersebut tertulis bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Mei 2014 sedangkan yang sebenarnya yaitu 24 Mei 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan agar kedepannya anak Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ahmad Cokro Aminoto di Desa Bandar Agung, Bengkulu Selatan tahun 2001;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yaitu Ramun, Mikra, May Cessi Everenti dan Rehan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama May Cessi Everenti lahir pada 24 Mei 2012;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun dan sudah kelas 4 (empat) SD;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan adanya kesalahan pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **SITERA PELI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama **May Cessi Everenti**;
 - Bahwa dalam akta tersebut tertulis bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Mei 2014 sedangkan yang sebenarnya yaitu 24 Mei 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan agar kedepannya anak Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ahmad Cokro Aminoto di Desa Bandar Agung, Bengkulu Selatan tahun 2001;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yaitu Ramun, Mikra, May Cessi Everenti dan Rehan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama May Cessi Everenti lahir pada 24 Mei 2012;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun dan sudah kelas 4 (empat) SD;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan adanya kesalahan pada akta kelahiran Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-28092018-0025 tertanggal 28 September 2018 atas nama May Cessi Everenti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon 2014 diperbaiki menjadi 2012;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-28092018-0025 yang mana dalam hal ini untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (Ibu) dari anak yang bernama **May Cessi Everenti** dan dari bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran serta keterangan Saksi-saksi diketahui anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 24 Mei 2012, sehingga saat ini usia anak Pemohon berusia 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada Pasal 71 undang-undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Belajar (SKTB) serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **May Cessi Everenti**, lahir pada tahun 2012 dan bukan lahir pada tahun 2014, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-28092018-0025 tertanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon 2014 diperbaiki menjadi 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dengan dilakukannya perbaikan terhadap kesalahan atau kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi ternyata tahun lahir anak pemohon adalah tahun 2012 sehingga guna memastikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor 1701-LT-28092018-0025 tanggal 28 September 2018 atas nama May Cessi Everenti dari semula tertulis tertulis 24 Mei 2014 menjadi 24 Mei 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
- ATK	: Rp50.000,00;
- Biaya panggilan	: Rp 0;
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mna